

FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

(The Function Of Law in Development with an Economic Analysis of Law Approach)

Ivan Iskandar,¹ Anna Desy Pratiwi,² Tji Natalia Budiman,³ Hedi Ceril Saedi⁴

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

⁴ Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

E-mail Koresponden : annadesypratiwi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL), studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi, keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: reformasi hukum; pembangunan ekonomi; *Economic Analysis of Law*; efisiensi; Indonesia

Abstract

This article explores the role of law as a strategic instrument in the planning and implementation of economic development in Indonesia. As a constitutional state undergoing rapid economic transformation, Indonesia requires a legal system that is not only consistent but also adaptable to global challenges and technological

advancement. Through a normative juridical approach and the application of Economic Analysis of Law (EAL), this study reveals that the optimization of legal functions particularly in promoting regulatory clarity, justice, and efficiency is crucial for fostering a stable investment climate and inclusive growth. Moreover, the consistency and responsiveness of Indonesia's legal framework directly influence the success of national development goals. The findings highlight the importance of legal reform and interdisciplinary collaboration, particularly between policymakers and legal scholars, to ensure the creation of an adaptive legal ecosystem that supports sustainable economic progress.

Keywords: legal reform; economic development; Economic Analysis of Law; efficiency; Indonesia

Submitted: 04-08-2025	Reviewed: 09-12-2025	Accepted: 23-12-2025
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan warganya melalui sistem hukum [1], termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional [2].

Hukum yang berjalan secara efektif dapat menciptakan kepastian, stabilitas, dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif [3], [4]. Sebaliknya, ketika hukum tidak mampu berfungsi dengan optimal, maka pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat. Oleh karena itu, sistem hukum yang kuat dan responsif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah [5], [6].

Indonesia saat ini berada dalam fase aktif pembangunan ekonomi, seiring dengan komitmennya sebagai negara hukum [7]. Artinya, negara tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengandalkan hukum sebagai fondasi yang menjamin keberlangsungan pembangunan. Hukum berperan sebagai pedoman perilaku, mekanisme penyelesaian konflik, serta sarana untuk mengarahkan rekayasa sosial dan ekonomi [1], [8].

Dalam perkembangannya, perubahan yang terjadi di sektor bisnis, khususnya akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial, menuntut hukum untuk terus beradaptasi. Tanpa fleksibilitas hukum terhadap perubahan tersebut, potensi hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menurun [5], [6]. Oleh karena itu, hukum perlu dikembangkan secara konsisten

dan adaptif, agar mampu mengikuti kompleksitas dan dinamika pembangunan ekonomi kontemporer [9], [10].

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga pada faktor hukum dan kelembagaan [2], [5]. Ketika hukum mampu menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, perlindungan hak, dan keadilan bagi para pelaku ekonomi, maka pembangunan akan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana optimalisasi fungsi hukum dapat dicapai sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia? dan (2) Sejauh mana konsistensi dan adaptasi kerangka hukum nasional memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan fungsi hukum dalam pembangunan, serta mengevaluasi kapasitas hukum nasional dalam merespons perubahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan negara, serta tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang mendasarinya. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Untuk mengkaji hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait pembangunan dan sektor ekonomi. Pendekatan konseptual membantu memahami ide-ide dasar seperti efektivitas dan efisiensi hukum, serta prinsip negara hukum. Sementara itu, pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum dapat mendorong efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial [11], [12].

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer (UUD 1945, undang-undang ekonomi, dan peraturan turunannya), bahan sekunder (literatur ilmiah, jurnal, dan karya akademik), serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dikumpulkan melalui studi pustaka yang sistematis dari berbagai sumber terpercaya, baik cetak maupun digital. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada keterkaitan antara struktur hukum yang ada dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi efektivitas hukum melalui prinsip efisiensi dan relevansinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

C. PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Fungsi Hukum sebagai Instrumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan secara terpisah dari dukungan hukum yang kuat [13]. Hukum memiliki fungsi sentral dalam menciptakan kepastian usaha, stabilitas regulasi, serta iklim investasi yang kondusif. Ketika peraturan perundang-undangan tumpang tindih dan tidak konsisten, efektivitas sektor-sektor strategis pun terganggu, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan lintas sektor. Oleh karena itu, hukum harus diposisikan sebagai instrumen aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan [13], [14].

Perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika pasar menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif. Indonesia, sebagai negara hukum yang tengah giat mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak dapat meniru secara linear tahapan pembangunan seperti yang dialami negara-negara maju. Upaya integrasi nasional, pembangunan ekonomi, dan pencapaian kesejahteraan sosial harus dilakukan secara simultan. Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri yang hanya dapat dijawab oleh kerangka hukum yang kuat, konsisten, dan adaptif.

Dalam konteks pembangunan, hukum bukan hanya berfungsi mengatur, tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial dan ekonomi. Pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) memberikan kerangka analitis untuk menilai efektivitas hukum melalui perspektif efisiensi, prediktabilitas, dan kesejahteraan sosial [11], [12]. Lima kualitas hukum yaitu stabilitas, dapat diramalkan, keadilan, pendidikan hukum, dan profesionalisme aparaturnya menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hukum mampu mendukung pembangunan.

Korelasi antara hukum dan ekonomi bersifat saling mengisi. Ilmu hukum mengatur perilaku sosial, sedangkan ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Keduanya sama-sama berfokus pada tindakan rasional dalam kerangka sumber daya terbatas. Interaksi keduanya membentuk satu kesatuan utuh yang diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga ekonomis secara fungsional [15].

Analisis keekonomian tentang hukum, sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan EAL, menempatkan persoalan hukum sebagai objek yang dievaluasi menggunakan konsep-konsep dasar ekonomi. Tujuannya bukan sekadar menilai efisiensi suatu norma, tetapi juga untuk memperluas jangkauan analisis hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak dipandang semata sebagai perangkat teknis, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia mensyaratkan keterpaduan antara pendekatan normatif dan ekonomis, konsistensi kerangka regulasi, serta kapasitas adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi [16], [17]. Hanya dengan kombinasi tersebut,

hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Konsistensi dan Adaptasi Kerangka Hukum di Indonesia Mempengaruhi Pencapaian Tujuan Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, sistem hukum Indonesia dituntut untuk tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi. Pendekatan EAL menjadi relevan dalam menilai seberapa jauh hukum mampu menjawab kebutuhan efisiensi dan progresivitas dalam pembangunan ekonomi [18], [19]. Para ilmuwan dan praktisi hukum kini mulai mengadopsi cara berpikir ekonomis dalam menjelaskan fungsi hukum, khususnya terkait efektivitas kebijakan, efisiensi norma, dan utilitas sosial [20], [21].

EAL melihat hukum sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dalam konteks ini, efisiensi menjadi indikator utama yang mencerminkan kualitas suatu regulasi. Efektivitas hukum melahirkan kepastian dan kejernihan, yang sangat penting dalam menciptakan tatanan pasar dan hubungan hukum yang adil serta produktif. Konsep-konsep seperti rasionalitas, pilihan, nilai, efisiensi, dan utilitas menjadi kerangka dasar dalam memahami bagaimana hukum dapat menghasilkan manfaat sosial yang maksimal (*social welfare maximization*) [9], [22].

Beberapa penerapan nyata dari pendekatan ini dapat dilihat pada kebijakan hukum pidana dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam penanggulangan tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang, EAL menawarkan pendekatan berbasis nilai manfaat, bukan sekadar penghukuman. Penilaian terhadap kebijakan dilakukan melalui perbandingan antara manfaat sosial dan biaya hukum yang ditimbulkan, dengan tujuan akhir menciptakan efek jera yang efisien serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam kebijakan pertambangan mineral dan batubara. Meskipun regulasi baru yang lahir dari Pasal 33 UUD 1945 bertujuan memberikan perlindungan ekonomi, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak sosial yang harus diantisipasi. Dalam perspektif EAL, hal ini mencerminkan situasi *pareto-optimality*, di mana perbaikan pada satu aspek tidak boleh mengorbankan aspek lainnya tanpa solusi kompensasi. Perubahan model pengelolaan dari Kontrak Karya ke IUPK mencerminkan langkah menuju sistem hukum yang lebih efisien dan berkeadilan, sesuai prinsip efisiensi hukum versi Richard Posner.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada kehadiran regulasi, tetapi juga pada konsistensi dan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Integrasi antara pendekatan normatif dan ekonomis menjadi kunci bagi terciptanya sistem hukum yang mampu mendukung pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

D. SIMPULAN

Optimalisasi fungsi hukum sebagai instrumen dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya tata kelola ekonomi yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Hukum yang dijalankan secara maksimal mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi pelaku ekonomi, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dalam konteks ini, hukum berperan bukan hanya sebagai pengatur (regulator), tetapi juga sebagai fasilitator dan protektor pembangunan nasional.

Konsistensi dan adaptabilitas kerangka hukum Indonesia sangat memengaruhi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, terlebih di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Sistem hukum yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut berisiko menjadi hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang progresif dan berorientasi pada efisiensi, kepastian, serta keadilan.

Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu memperkuat agenda reformasi hukum ekonomi dengan menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global dan teknologi digital, serta mendorong sistem hukum yang mendukung investasi dan kemakmuran nasional. Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti juga didorong untuk mengembangkan kajian hukum ekonomi berbasis *Economic Analysis of Law* sebagai landasan ilmiah dalam merancang kebijakan hukum yang efektif, responsif, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Integrasi pendekatan normatif dan ekonomis dalam kerangka hukum nasional merupakan kunci untuk menciptakan sistem hukum yang modern, tangguh, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Mukhlis and Z. Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice*, 2021, doi: 10.30812/fundamental.v2i2.1438.
- [2] A. Prasetianto and I. Kustiwan, "Pengaruh Pembangunan Ekonomi-Sosial dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia," *Bappenas Working Papers*, vol. 6, no. 3, 2023, doi: 10.47266/bwp.v6i3.222.
- [3] D. Marpaung, S. Bakti, and R. Suhargon, "URGENSI PEMAHAMAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PARA GENERASI MUDA," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 3, 2021, doi: 10.31004/cdj.v2i3.2876.
- [4] H Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. 2022.
- [5] A. Karim, "PERAN HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG," *Hospitality*, vol. 11, no. 1, 2022.

- [6] Moch Dzul Fahmi, Arifki Budia Warman, and Riska Fauziah Hayati, “Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Kontribusinya bagi Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi terhadap Platform Instagram),” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: 10.19105/alhuquq.v5i1.5729.
- [7] S. Sarudi, “INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM,” *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2021, doi: 10.53977/ws.voio.290.
- [8] S. Ibad, “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,” *HUKMY: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, 2021, doi: 10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72.
- [9] M. Z. Aulia, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, 2019, doi: 10.22437/ujh.1.2.363-392.
- [10] A. R. Permana, “PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA,” *Khazanah Multidisiplin*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.15575/kl.v2i2.13166.
- [11] A. Prasetya, Y. E. Sigalingging, and A. P. A. Santoso, “PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4126.
- [12] H. A. Lana and E. G. Pimenta, “Economic Analysis of Law and Tax Credit in Judicial Recovery,” 2021. doi: 10.12662/2447-6641OJ.V19I31.P33-74.2021.
- [13] D. B. Kelly, “Law and economics,” in *The Oxford Handbook of the New Private Law*, 2020. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.6.
- [14] K. N. Hylton, “Law and economics versus economic analysis of law,” *European Journal of Law and Economics*, vol. 48, no. 1, 2019, doi: 10.1007/s10657-018-9580-0.
- [15] Yu. V. Pechatnova, “Formation and Development of Economic Analysis of Law,” *Izvestiya of Altai State University*, no. 6(128), 2022, doi: 10.14258/izvasu(2022)6-10.
- [16] V. Sereda, “FROM THE RULE OF LAW TO ECONOMIC EFFICIENCY AND INCREASING LEVEL OF LIVING: ECONOMIC AND LEGAL ANALYSIS (THE THEORETICAL ASPECT),” *Science and Innovation*, vol. 18, no. 6, 2022, doi: 10.15407/scine18.06.046.
- [17] Nurwino, “Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan,” *Dinus International Youth Conference*, vol. 1 no 1, no. January, 2023.
- [18] A. Dwi, “Indikator Pembangunan Ekonomi,” *June*, vol. 2023, no. 2, 2023.

- [19] A. Hussein, "Economic analysis of law," *Journal of Shatt Al-Arab University College*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.52940/joshuc.v2i1.2.
- [20] K. Mathis and D. Shannon, "Economic Analysis of Law," in *Law and Philosophy Library*, vol. 84, 2009. doi: 10.1007/978-1-4020-9798-0_4.
- [21] R. Siregar and M. S. Abd. Majid, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Jurnal EMT KITA*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.35870/emt.v7i1.722.
- [22] N. Lestari, P. A. Pasha, M. Oktapianti, and H. Noviarita, "Teori Pembangunan Ekonomi," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.24042/revenue.v2i2.9071.